

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : Kecamatan Jemaja
Tahun Anggaran : 2024

1.1. LATAR BELAKANG

Penerapan Desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat serta daerah itu sendiri.

Dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, diperlukan pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan tersebut yang berada pada lingkup Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dapat terlaksana dengan baik, maka disusunlah Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah agar Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tujuannya adalah :

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1. Memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebarluasan al-Qur'an dan al-Hadits; dan.
2. Menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan agama.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 485).

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah :

1. Untuk Memelihara, Mengembangkan dan Meningkatkan Pengetahuan tentang Al-Qur'an;
2. Untuk Pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan penyebarluasan Al-Qur'an.

1.5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari DPA Kecamatan Jemaja Tahun 2024 dengan Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 sebesar **Rp. 263.767.368 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah.)**

1.6. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Melakukan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Wilayah Kecamatan Jemaja dalam Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Melakukan rapat Persiapan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	NAMA AKTIVITAS DALAM KEGIATAN	BULAN	
		JANUARI	FEBRUARI
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		
3.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk)		

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (foto copy)		
5.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer		
6.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata		
7.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata		
8.	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan		
9.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
10.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana kegiatan		
11.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
12.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Letung, 23 Februari 2024

Mengetahui
Camat Jemaja
Selaku Pengguna Anggaran



ABDULLAH SANI, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19710810 199404 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Des



FEBRINA DEVI SIREGAR, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19750217 199404 2 002